

MUI Kabupaten Banyuwangi Haramkan Pawai Ogoh-ogoh Mewarnai Perayaan Maulid Nabi Muhammad

Hariyono - BANYUWANGI.BOSSTMAN.CO.ID

Sep 19, 2023 - 02:06



Ogoh-ogoh adalah boneka raksasa (miniatur) sebagai perwujudan Bhuta Kala (lambang makhluk jahat)

BANYUWANGI - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyuwangi mengharamkan pawai ogoh-ogoh mewarnai Perayaan Maulid Nabi Muhammad

SAW 1445 H ataupun hari besar Islam lainnya di Bumi Blambangan. Hal tersebut disampaikan melalui surat tausiah MUI Kabupaten Banyuwangi Nomor : 04/DP-MUI/Kab/09/2023 tertanggal 15 September 2023.



**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN BANYUWANGI**
Sekretariat Jl. Brawijaya No. 03 Sobo Banyuwangi

**TAUSIAH MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 04/DP-MUI/KAB/09/2023
TENTANG PAWAI OGOH OGOH DALAM RANGKA PERINGATAN MAULID NABI
MUHAMMAD SAW, HARI BESAR ISLAM LAIN DAN HARI BESAR NASIONAL**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Seiring dengan datangnya bulan Rabi'ul Awwal 1445 H atau yang lebih dikenal dengan bulan Maulid, Masyarakat Muslim pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Banyuwangi pada khususnya merayakan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan berbagai macam kegiatan seperti pengajian, pawai kembang endhog dijalanan dan kegiatan ta'aruf lainnya yang mencerminkan ekspresi kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW.

Fenomena yang terjadi ditengah masyarakat Kab. Banyuwangi yang dengan dalih memperingati maulid Nabi kerap kali mengadakan kegiatan pawai/ta'aruf kembang endhog (kembang telor) dengan berbagai macam pernak-perniknya termasuk membuat Ogoh ogoh berbentuk miniatur ; butuh kala yang menyeramkan, gajah, naga dan sejenisnya dengan diiringi gamelan Bali (bleganjur) dan tarian khusus diarak mengelilingi kampung/desa dengan digoyang-goyangkan, telah banyak mendapatkan kritik dan reaksi negatif dari berbagai komponen Masyarakat muslim termasuk PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) Kab. Banyuwangi.

Untuk menyikapi fenomena tersebut, maka Majelis Ulama Indonesia Kab. Banyuwangi perlu menyampaikan Tausiah kepada umat Islam tentang maraknya pawai Ogoh ogoh pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Tim Fatwa telah melakukan pengumpulan data di lapangan, pengkajian dan pembahasan dalam rapat pada tanggal 14 September 2023 dan telah menghasilkan rumusan Tausiah untuk dipedomani dan dilaksanakan Masyarakat muslim di Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut :

1. *Ogoh ogoh* adalah boneka raksasa (miniatur) sebagai perwujudan bhuta-kala (lambang makhluk jahat) yang diarak keliling desa pada malam menjelang hari raya Nyepi bagi Umat Hindu sebagai ritual keagamaannya, lalu dibakar sebagai simbol memusnahkan kejahatan.
2. Mengajak kepada masyarakat muslim di Kabupaten Banyuwangi untuk bisa memilah dan membedakan antara kegiatan budaya dan kegiatan ritual keagamaan .
3. Hukum kegiatan pawai *Ogoh ogoh* dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Hari Besar Islam dan Hari Besar Nasional adalah HARAM dilakukan, karena Tasyabuh (menyerupai) kegiatan ritual keagamaan umat Hindu.
4. Mengajak Masyarakat Islam untuk selalu melestarikan seni Budaya Islami dan meneladani Nabi Muhammad SAW, serta mengambil hikmah setiap penyelenggaraan peringatan hari besar Islam dan hari besar Nasional.
5. Mengimbau kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat serta takmir masjid agar melarang segala jenis hiasan kembang telur yang berupa boneka ogoh-ogoh dan barang barongan masuk kedalam area kegiatan Maulid Nabi.
6. Mengimbau kepada pemerintah, pengambil kebijakan serta tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk turut serta membantu " melarang " kegiatan pawai *Ogoh ogoh*.
7. Mengajak kepada Tokoh agama dan masyarakat untuk turut serta membimbing dan mengarahkan masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang positif dan berakhlaq karimah didalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.

Demikian Tausiah ini kami sampaikan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan rahmatNya kepada kita semua Amin Ya Rabbal Alamin.

Banyuwangi, 29 Shafar 1445 H
15 September 2023 M

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia
Kabupaten Banyuwangi

KETUA UMUM

KH. MOH. YAMIEN,Lc

SEKRETARIS UMUM

H. IMAM MUKHLIS,S.Ag.,M.H.I



Surat Tausiah yang ditandatangani Ketua MUI Kabupaten Banyuwangi KH. Moh.

Yamien, Lc. dan Sekretaris MUI Kabupaten Banyuwangi H. Imam Mukhlis itu menerangkan bahwasanya tausiah tersebut telah melalui kajian dan pembahasan rapat tim fatwa dalam menanggapi maraknya fenomena pawai ogoh-ogoh pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Sejatinya, ogoh-ogoh adalah boneka raksasa (miniatur) sebagai perwujudan Bhuta Kala (lambang makhluk jahat) yang diarak keliling desa pada malam menjelang Hari Raya Nyepi bagi umat Hindu sebagai ritual keagamaannya, lalu dibakar sebagai simbol memusnahkan kejahatan.

Oleh sebab itu, MUI Kabupaten Banyuwangi mengajak masyarakat Muslim di Kabupaten Banyuwangi untuk bisa memilah dan membedakan antara kegiatan budaya dan kegiatan ritual keagamaan. "Hukum kegiatan pawai Ogoh-ogoh dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Hari Besar Islam, dan Hari Besar Nasional haram dilakukan, karena Tasyabuh (menyerupai) kegiatan ritual keagamaan umat Hindu," seru Ketua MUI Kabupaten Banyuwangi dalam surat tausiahnya.

MUI Kabupaten Banyuwangi turut mengajak Masyarakat Islam untuk selalu melestarikan seni Budaya Islami dan meneladani Nabi Muhammad SAW, serta mengambil hikmah setiap penyelenggaraan peringatan hari besar Islam dan hari besar Nasional.

Tak hanya itu, MUI Kabupaten Banyuwangi mengimbau para tokoh agama, tokoh masyarakat serta takmir masjid agar melarang segala jenis hiasan kembang telur yang berupa boneka Ogoh-ogoh dan barong-barongan masuk kedalam area kegiatan Maulid Nabi. "Mengimbau kepada Pemerintah, pengambil kebijakan serta tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk turut serta membantu melarang kegiatan pawai Ogoh-ogoh," sambungnya.

MUI Kabupaten Banyuwangi juga mengajak tokoh agama dan masyarakat untuk turut serta membimbing dan mengarahkan masyarakat pada kegiatan -kegiatan yang positif dan berakhhlak Karimah di dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW